



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 341.K/MB.01/MEM.B/2025

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN
PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39

- Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam sistem informasi terkait RKAB, yang terdiri atas:

- a. format penyusunan RKAB;
- b. aspek evaluasi RKAB; dan
- c. format persetujuan RKAB.

KEDUA : Format penyusunan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a:

- a. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang terdiri atas golongan Mineral logam, golongan Mineral bukan logam/Mineral bukan logam jenis tertentu, golongan batuan, dan golongan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan

- b. untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang terdiri atas golongan Mineral logam, golongan Mineral bukan logam/Mineral bukan logam jenis tertentu, golongan batuan, dan golongan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Aspek evaluasi RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:

- a. format evaluasi RKAB tahap kegiatan Eksplorasi untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi; dan
- b. format evaluasi RKAB tahap kegiatan Operasi Produksi untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Format persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c:

- a. untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang terdiri atas golongan Mineral logam, golongan Mineral bukan logam/Mineral bukan logam jenis tertentu, golongan batuan, dan golongan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
- b. untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian terdiri atas golongan Mineral logam, golongan Mineral bukan logam/Mineral bukan logam jenis tertentu, golongan batuan, dan golongan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KELIMA : Format penyusunan, aspek evaluasi, dan format persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373 K/30/MEM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84 K/30/MEM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373 K/30/MEM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 341.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI,
DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

A. FORMAT PENYUSUNAN RKAB UNTUK PEMEGANG IUP TAHAP KEGIATAN
EKSPLORASI DAN PEMEGANG IUPK TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI

Matrik 1. Legalitas

No.	URAIAN	KETERANGAN			
1.	Nama Perusahaan				
2.	NPWP Perusahaan				
3.	Nomor SK IUP/IUPK				
4.	Kode WIUP/WIUPK				
5.	Golongan ...				
6.	Jangka Waktu IUP/IUPK	Mulai ... s.d ... (tanggal/bulan/tahun)			
7.	Kepala Teknik Tambang	Nama: Nomor Surat Pengesahan: Tanggal Surat Pengesahan:			
8.	Luas Wilayah IUP/IUPK	Kawasan Hutan (ha)			Bukan Kawasan Hutan (ha)
		HK *)	HL **)	HP ***)	...
		...	...	...	
9.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Kegiatan Eksplorasi ****)	No. Tanggal			
		Masa Berlaku			
	Luas Wilayah PPKH Untuk Kegiatan Eksplorasi	... ha			
10	Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi di Kawasan Hutan	Ya/Tidak *****)			
11.	Total Luas Wilayah IUP/IUPK	... ha			

Keterangan:

*) Hutan Konservasi (taman nasional, cagar alam, suaka alam, dan lain-lain) yang dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan.

***) Hutan Lindung.

****) Hutan Produksi (terbatas, tetap, atau konversi).

*****) Apabila kegiatan Eksplorasi berada di kawasan hutan wajib memiliki PPKH.

*****) pilih salah satu.

Catatan:

Dalam hal PPKH masih dalam proses pengurusan, wajib mencantumkan nomor surat korespondensi dengan instansi terkait.

Matrik 2. Rencana Kegiatan Eksplorasi

a. Golongan Mineral Logam

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN *)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/Prospek	Studi Indraja	ha			
	Pemetaan				
	- Topografi/Batimetri	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Survei Geokimia	ha			
	Survei Geofisika	Jumlah atau km			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Sumur Uji	m			
	Parit Uji	m			
	Analisa Conto **)	sampel			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Analisa Metalurgi	sampel			
	Hidrologi dan Hidrogeologi	sampel			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN *)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan Eksplorasi ***)	satuan disesuaikan			
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK				
Blok/Prospek (lainnya)	...				
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK (LAINNYA)				
Seluruh Blok/Prospek					
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI				

Penjelasan Matrik:

Kolom (6) = Kolom (4) x Kolom (5)

Keterangan:

*) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.

**) Jika analisa conto dilakukan di luar negeri, pemegang IUP/IUPK wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.

b. Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN*)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/ Prospek	Studi Indraja	ha			
	Pemetaan				
	- Topografi	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Survei Geokimia	ha			
	Survei Geofisika	Jumlah atau km			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Sumur Uji	m			
	Parit Uji	m			
	Analisa Conto **)	sampel			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Analisa Metalurgi	sampel			
	Hidrologi dan Hidrogeologi	sampel			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN*)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan Eksplorasi***)	satuan disesuaikan			
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK				
Blok/ Prospek (lainnya)	...				
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK (LAINNYA)				
Seluruh Blok/ Prospek					
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI				

Penjelasan Matrik:

Kolom (6) = Kolom (4) x Kolom (5)

Keterangan:

*) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.

**) Jika analisa conto dilakukan di luar negeri, pemegang IUP/IUPK wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.

c. Golongan Batuan

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN*)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/Prospek	Studi Indraja	ha			
	Pemetaan **)				
	- Topografi/Batimetri	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Analisa Conto **)	sampel			
	Penyelidikan Lainnya ***)	satuan disesuaikan			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan Eksplorasi****)	satuan disesuaikan			
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK				
Blok/ Prospek (lainnya)	...				
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK (LAINNYA)				
Seluruh Blok/ Prospek					
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI				

Penjelasan Matrik:

Kolom (6) = Kolom (4) x Kolom (5)

Keterangan:

*) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.

**) Untuk IUP di bawah 5 ha, dapat menggunakan data sekunder.

***) Jika dilakukan penyelidikan lainnya, seperti pengeboran, sumur uji, parit uji, geofisika, geoteknik dan hidrologi-hidrogeologi agar dijelaskan sesuai format di atas.

****) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.

d. Golongan Batubara

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN *)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/Prospek	Studi Indraja	ha			
	Pemetaan				
	- Topografi	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Sumur Uji	m			
	Parit Uji	m			
	Analisa Conto **)	sampel			
	Survei Geofisika (sewa)	bulan			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Hidrologi dan Hidrogeologi	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan Eksplorasi ***)	satuan disesuaikan			
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK				

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN *)	BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	RENCANA TAHUN (N)	
				KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/Prospek (lainnya)	...				
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI BLOK/PROSPEK (LAINNYA)				
Seluruh Blok/Prospek					
	TOTAL BIAYA EKSPLORASI				

Penjelasan Matrik:

Kolom (6) = Kolom (4) x Kolom (5)

Keterangan:

*) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.

**) Jika analisa conto dilakukan di luar negeri, pemegang IUP/IUPK wajib mengajukan permohonan pengiriman sampel ke luar negeri secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.

Matrik 3. Pernyataan/Komitmen

A. Pernyataan/Komitmen Program Keselamatan Pertambangan

Kepala Teknik Tambang berkomitmen untuk:

- 1. bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyediaan sumber daya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program keselamatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. menjamin dan melindungi pekerja agar selamat dan sehat; dan
- 3. menjamin pelaksanaan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif.

Lingkup pernyataan komitmen pada aspek:

- 1. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan keselamatan kerja Pertambangan;
 - b. pengelolaan kesehatan kerja Pertambangan; dan
 - c. pengelolaan lingkungan kerja Pertambangan.
- 2. keselamatan operasi pertambangan; dan
- 3. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

B. Pernyataan/Komitmen Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam subsektor Mineral dan Batubara

Pernyataan/komitmen dari Pemegang IUP atau IUPK untuk bersedia menyelesaikan piutang - tagihan kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Pernyataan/Komitmen Tidak Menjaminkan IUP/IUPK Termasuk Komoditas Tambangnya

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJAMINKAN IUP ATAU IUPK DAN
KOMODITAS TAMBANGNYA

Nomor Surat

tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ...

Jabatan

: ...

Nama IUP/IUPK*)

: ...

Alamat Kantor

: ...

Nomor IUP/IUPK*)

: ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1.

tidak menjaminkan IUP/IUPK*) yang dimiliki, maupun komoditas tambang yang dihasilkan, kepada pihak manapun, baik lembaga keuangan, perseorangan, maupun badan hukum lainnya, dalam bentuk dan dengan alasan apapun;

2.

dalam melakukan segala bentuk pinjaman, pembiayaan, atau kewajiban finansial yang dilakukan kami, merupakan tanggung jawab penuh kami selaku pemegang IUP/IUPK*), dan tidak melibatkan atau menjadikan IUP/IUPK*) serta komoditas tambang sebagai jaminan atau agunan.

3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, kami selaku pemegang IUP/IUPK*) bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilampirkan dalam pengajuan RKAB kepada Menteri/Gubernur*).

(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatangan: ...

Jabatan Penandatangan: ...

Keterangan:

*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

D. Pernyataan/Komitmen Penggunaan Jasa Pertambangan

SURAT PERNYATAAN
PENGUNAAN JASA PERTAMBANGAN
OLEH PEMEGANG IUP ATAU IUPK

Nomor Surat

tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Nama IUP/IUPK*) : ...

Alamat Kantor : ...

Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. Menggunakan badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) apabila akan memberikan pekerjaan kegiatan inti Pertambangan kepada badan usaha tersebut;
2. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki IUJP yang masih berlaku untuk pelaksanaan kegiatan inti yang sesuai dengan bidang dan subbidang dalam IUJP-nya;
3. Melakukan pengelolaan jasa pertambangan mulai dari tahap perencanaan pemilihan jasa pertambangan hingga pemantauan dan evaluasi jasa pertambangan serta memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam NIB, sertifikat standar, dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk pelaksanaan kegiatan non inti;

5. Membuat kontrak kerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang sesuai dengan bidang dan subbidang yang dimiliki dalam IUPJ dengan mematuhi asas kewajaran, kepatutan dan transparansi;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan perusahaan jasa pertambangan tersebut beserta dengan seluruh kegiatannya.

Jika dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan poin-poin di atas maka kami Pemegang IUP/IUPK:

1. Bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bersama dengan perusahaan jasa pertambangan terkait menghentikan kegiatan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama lengkap
(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatangan: ...

Jabatan Penandatangan: ...

Keterangan:

*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

E. Pernyataan/Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN

Nomor Surat

tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Nama IUP/IUPK*) : ...

Alamat Kantor : ...

Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. telah memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan kegiatan Eksplorasi sesuai surat persetujuan dari

Kementerian Kehutanan Nomor ... tanggal ... yang berlaku sampai dengan tanggal ...;

2. bahwa wilayah PPKH sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas telah sesuai dengan wilayah rencana kegiatan ... yang menjadi rencana dalam dokumen RKAB ini;
3. Segala bentuk pelanggaran atas penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK*) merupakan tanggung jawab penuh pemegang IUP/IUPK*); dan
4. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka pemegang IUP/IUPK*) bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama lengkap
(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatanganan: ...
Jabatan Penandatanganan: ...

Keterangan:

*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 341.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI,
DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

- A. FORMAT PENYUSUNAN RKAB UNTUK PEMEGANG IUP TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI, PEMEGANG IUPK TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI, DAN PEMEGANG IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN

Matrik 1. Legalitas

No.	URAIAN	KETERANGAN			
1.	Nama Perusahaan				
2.	NPWP Perusahaan				
3.	Nomor SK IUP/IUPK				
4.	Kode WIUP/WIUPK				
5.	Golongan ...				
6.	Jangka Waktu IUP/IUPK	Mulai ... s.d ... (Tanggal/Bulan/Tahun)			
7.	Kepala Teknik Tambang	Nama: Nomor Surat Pengesahan: Tanggal Surat Pengesahan:			
8.	Persetujuan Dokumen Lingkungan (Nomor dan Tanggal) Kapasitas Produksi Tertinggi*) a. Tambang b. Pengolahan				
9.	Persetujuan Studi Kelayakan/FS (Nomor dan Tanggal) Kapasitas Produksi Tertinggi*) a. Tambang b. Pengolahan				
10.	Rencana Produksi				
	a. Tambang				
	b. Pengolahan				
	c. Pemurnian				
11.	Luas Wilayah Izin Operasi Produksi	Kawasan Hutan (ha)			Bukan
		HK **)	HL ***)	HP ****)	Kawasan

No.	URAIAN	KETERANGAN			
					Hutan (ha)
	Total Luas Wilayah				... ha
12.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Operasi Produksi	No. Tanggal	...		
		Masa Berlaku			
	Luas Wilayah PPKH Untuk Operasi Produksi				ha
13.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Eksplorasi Lanjutan	No. Tanggal			
		Masa Berlaku			
	Luas Wilayah PPKH Untuk Eksplorasi Lanjutan				ha
14	Pelaksanaan Kegiatan Operasi Produksi di dalam Kawasan Hutan	Ya/Tidak*****)			

Keterangan:

*) Sesuai dengan Studi Kelayakan dan/atau AMDAL.

**) Hutan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Alam, dan lain-lain) yang dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan.

***) Hutan Lindung.

****) Hutan Produksi (Terbatas, Tetap, atau Konversi).

*****) Pilih salah satu.

Catatan:

Dalam hal PPKH masih dalam proses pengurusan, wajib mencantumkan nomor surat korespondensi dengan instansi terkait.

Matrik 2. Rencana Kegiatan dan Biaya Eksplorasi
(dikecualikan untuk golongan Batuan)

1. Golongan Mineral Logam

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/ Prospek	Pengembangan Sumber Daya *)				
	Studi Inderaja				
	Pemetaan				
	- Topografi	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Survei Geokimia *****)				
	- Jumlah	sampel			
	- Luas	ha			
	Survei Geofisika				
	- Jenis				
	- Luas	ha			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Sumur Uji	m			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	Parit Uji	m			
	Analisa Conto	sampel			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Analisa Metalurgi	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya ****)				
	TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	Verifikasi Cadangan **)				
	Pemetaan Topografi	ha			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Analisa Conto	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan ****)				
	TOTAL BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				
Blok/ Prospek (lainnya)					
Seluruh Blok/ Prospek	TOTAL SELURUH BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	TOTAL SELURUH BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TOTAL SELURUH BIAYA				

Keterangan:

Kolom (6) = Kolom (4) x kolom (5)

- *) Kegiatan Eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area Penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar Studi Kelayakan yang telah disetujui.
- **) Kegiatan Eksplorasi di area Penambangan untuk menverifikasi jumlah/kadar dari cadangan yang akan diproduksi.
- ***)) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.
- ****)) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.
- *****)) Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar (grade) conto batuan dan tanah, seperti: stream sediment, grab sample, chip sample, soil sample, dan sebagainya.

2. Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/ Prospek	Pengembangan Sumber Daya *)				
	Studi Inderaja				
	Pemetaan				
	- Topografi	ha			
	- Geologi lokal	ha			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Survei Geokimia *****)				
	- Jumlah	sampel			
	- Luas	ha			
	Survei Geofisika				
	- Jenis				
	- Luas	ha			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Sumur Uji	m			
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	Parit Uji	m			
	Analisa Conto	sampel			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Analisa Metalurgi	sampel			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD) per Satuan	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya ****)				
	TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	Verifikasi Cadangan **)				
	Pemetaan Topografi	ha			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Analisa Conto	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan ****)				
	TOTAL BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				
Blok/ Prospek (lainnya)					
Seluruh Blok/ Prospek	TOTAL SELURUH BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	TOTAL SELURUH BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				
	TOTAL SELURUH BIAYA				

Keterangan:

Kolom (6) = Kolom (4) x kolom (5)

- *) Kegiatan Eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area Penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar Studi Kelayakan yang telah disetujui.
- **) Kegiatan Eksplorasi di area Penambangan untuk memverifikasi jumlah/kadar dari cadangan yang akan diproduksi.
- ***) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.
- ****) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per-kegiatan.
- *****) Kegiatan survei geokimia untuk mengetahui kadar (grade) conto batuan dan tanah, seperti: stream sediment, grab sample, chip sample, soil sample, dan sebagainya.

3. Golongan Batubara

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/ Prospek	Pengembangan Sumber Daya *)				
	Studi Inderaja				
	Pemetaan				
	- Topografi	ha			
	- Geologi lokal	ha			
	Pengeboran <i>Open Hole</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sumur Uji	m			
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	Parit Uji	m			
	Survei Geofisikia (sewa)	bulan			
	Analisa Conto	sampel			
	Analisa Geoteknik	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan pengembangan sumber daya ****)				
	TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	Verifikasi Cadangan **)				
	Pemetaan Topografi	ha			
	Pengeboran <i>Coring</i>				
	- Jumlah	titik			
	- Kedalaman	m			
	- Spasi Pengeboran	m			
	Survei Geofisika (sewa)	bulan			
	Analisa Conto	sampel			
	Kegiatan teknis dan non teknis yang terkait kegiatan verifikasi cadangan ****)				
	TOTAL BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				

LOKASI KEGIATAN	KEGIATAN***)	SATUAN ***)	RENCANA TAHUN (N)		
			BIAYA/ SATUAN (Rp/USD per Satuan)	KEGIATAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Blok/ Prospek (lainnya)					
Seluruh Blok/ Prospek	TOTAL SELURUH BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
	TOTAL SELURUH BIAYA VERIFIKASI CADANGAN				
	TOTAL SELURUH BIAYA				

Keterangan:

Kolom (6) = Kolom (4) x kolom (5).

*) Kegiatan Eksplorasi yang bersifat investasi jangka panjang di luar area Penambangan untuk mengembangkan potensi sumber daya dan cadangan baru di luar Studi Kelayakan yang telah disetujui.

**) Kegiatan Eksplorasi di area Penambangan untuk memverifikasi jumlah/kadar dari cadangan yang akan diproduksi.

***) Satuan menyesuaikan kegiatan yang dicantumkan.

****) Kegiatan teknis dan non teknis harus dirinci per kegiatan.

Matrik 3. Neraca Sumber Daya dan Cadangan

1. Untuk Golongan Mineral Logam dan Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

a. Estimasi Sumber Daya

No.	Nama Blok/ Prospek	Jenis Material **)	Estimasi Sumber Daya Berdasarkan Studi Kelayakan yang disetujui (<i>cut-off</i> bulan...tahun...) *)												Luas Area Bijih (ha)	
			Tereka					Tertunjuk				Terukur				
			Volume (m ³)	Tonase	Kadar ***)		Volume (m ³)	Tonase	Kadar ***)		Volume (m ³)	Tonase	Kadar ***)			
					Unsur 1	Unsur lainnya			Unsur 1	Unsur lainnya			Unsur 1	Unsur lainnya		
1																
N																
Total																

Keterangan:

- *) Estimasi sumber daya menggunakan pernyataan competent person dalam laporan Studi Kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh competent person setiap tahun.
 Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh Competent Person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh Competent Person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui.
 Estimasi Competent Person harus mengacu pada Studi Kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi serta Cut Off Grade (COG).
- **) Jika dapat diterapkan, agar dipisahkan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit.
- ***) Jika golongan ekonomis lebih dari 2 (dua) unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada. Minimal disesuaikan dengan produk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk Pengolahan dan/atau Ppemurnian menghasilkan Mineral lainnya maka pada estimasi sumber daya harus dimunculkan.

Catatan:

1. Estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.
2. Menyampaikan nama competent person estimasi sumber daya.
3. Menyampaikan Cut Off Grade (COG) bijih berdasarkan laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

b. Estimasi Cadangan

No.	Nama Blok/ Prospek	Jenis Material **)	Estimasi Cadangan Berdasarkan Studi Kelayakan yang Disetujui (Cut-Off Bulan...Tahun...) *)								Luas Area Bijih (ha)
			Terkira				Terbukti				
			Volume (m³)	Tonase	Kadar ***)		Volume (m³)	Tonase	Kadar ***)		
					Unsur 1	Unsur lainnya			Unsur 1	Unsur lainnya	
1											
N											
Total											

Keterangan:

- *) Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh Competent Person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh Competent Person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.
- **) Jika dapat diterapkan, agar dipisahkan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit.
- ***) Jika golongan ekonomis lebih dari 2 (dua) unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada. Minimal disesuaikan dengan produk pengolahan dan/atau pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan/atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya maka pada estimasi cadangan harus dimunculkan.

Catatan:

1. Estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.
2. Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.
3. Menyampaikan Cut Off Grade (COG) bijih (jika ada) berdasarkan Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.
4. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri

c. Sisa Cadangan

No.	Nama Blok/ Prospek	Jenis Material **)	Sisa Cadangan Hasil Pengurangan Realisasi Produksi *)		Luas Area Bijih (ha)
			Total Cadangan		
			Volume (m³)	Tonase	
1					
N					
Total					

Keterangan:

- *) Sisa Cadangan merupakan pengurangan dari Matrik b terhadap realisasi produksi sejak cut off estimasi cadangan dan persetujuan Studi Kelayakan.
- **) Jika dapat diterapkan, agar dipisahkan berdasarkan jenis material. Sebagai contoh, golongan nikel dapat dipisahkan menjadi limonit dan saprolit.
- ***) Jika golongan ekonomis lebih dari 2 unsur agar disesuaikan dengan jumlah unsur yang ada. Minimal disesuaikan dengan produk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produk pengolahan dan/atau pemurnian menghasilkan mineral lainnya maka pada estimasi cadangan harus dimunculkan.

Catatan:

1. Sisa cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.
2. Menyampaikan Cut Off Grade bijih (jika ada) berdasarkan Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

2. Untuk Golongan Batuan

a. Estimasi Sumber Daya

No.	Nama Blok/ Prospek	Estimasi Sumber Daya Berdasarkan Studi Kelayakan Yang Disetujui (<i>Cut-Off</i> Bulan...Tahun...)						Luas Area (ha)
		Tereka		Tertunjuk		Terukur		
		Volume (m³)	Tonase	Volume (m³)	Tonase	Volume (m³)	Tonase	
1								
N								
Total								

Keterangan:

1. Menyampaikan nama penanggung jawab estimasi sumber daya.
2. Penanggung jawab estimasi sumber daya merupakan direksi badan usaha, ketua koperasi, atau pemilik IUP (jika IUP atas nama perorangan).

b. Estimasi Cadangan

No.	Nama Blok/ Prospek	Estimasi Cadangan Berdasarkan Studi Kelayakan yang disetujui (<i>cut-off</i> bulan...tahun...)				Luas Area (ha)
		Terkira		Terbukti		
		Volume (m³)	Tonase	Volume (m³)	Tonase	
1						
N						
Total						

Keterangan:

1. Menyampaikan nama penanggung jawab estimasi cadangan.
2. Penanggung jawab estimasi sumber daya merupakan direksi badan usaha, ketua koperasi, atau pemilik IUP (jika IUP atas nama perorangan).

Catatan:

- Estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan
- Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.

- Menyampaikan Cut off Grade bijih (jika ada) berdasarkan laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri

c. Sisa Cadangan

No.	Nama Blok/ Prospek	Sisa Cadangan Hasil Pengurangan Realisasi Produksi *)		Luas Area (ha)
		Total Cadangan		
		Volume (m³)	Tonase	
1				
N				
Total				

Keterangan:

*) Sisa Cadangan merupakan pengurangan dari Matrik b golongan batuan terhadap realisasi produksi sejak cut off estimasi cadangan dan persetujuan studi kelayakan.

3. Golongan Batubara

a. Estimasi Sumber Daya Batubara

[illegible]

Keterangan:

- *) *Estimasi sumber daya menggunakan pernyataan competent person dalam laporan studi kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh competent person setiap tahun.*
Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh Competent Person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh Competent Person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan studi kelayakan yang telah disetujui.
Estimasi Competent Person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi.

Catatan:

1. *Estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.*
2. *Menyampaikan nama competent person estimasi sumber daya.*

b. Estimasi Sumber Daya Aspal

No.	Nama Blok/ Prospek	Estimasi Sumber Daya Berdasarkan Studi Kelayakan yang disetujui (Cut-Off Bulan...Tahun...) *)				Luas (ha)	Kualitas		Keterangan
		Tereka (ton)	Tertunjuk (ton)	Terukur (ton)	Total (ton)		Kadar Bitumen (%)	Kadar Air (%)	
1									
...									
Total									

Keterangan:

- *) *Estimasi sumber daya menggunakan pernyataan competent person dalam laporan Studi Kelayakan yang sudah disetujui, sehingga tidak perlu pembaruan estimasi sumber daya oleh competent person setiap tahun.*
Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh competent person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh competent person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.
Estimasi competent person harus mengacu pada studi kelayakan yang sudah disetujui dalam hal luas dan area estimasi.

Catatan:

1. *Estimasi sumber daya dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.*
2. *Menyampaikan nama competent person estimasi sumber daya.*

c. Estimasi Cadangan Batubara

No.	Nama Blok/ Prospek	Seam	Estimasi Cadangan Berdasarkan Studi Kelayakan yang disetujui (cut-off bulan...tahun...) *)			SR	Luas (ha)	Kualitas											Keterangan
			Terkira (ton)	Terbukti (ton)	Total (ton)			CV (Kcal/Kg)		FC (%)	TM (%) ar	IM (%) adb	TS (%) adb	ASH (%) adb	VM (%) adb	HGI	RD	CSN	
								gar	adb										
1																			
...																			
Total																			

Keterangan:

*) Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh competent person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh competent person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

Catatan:

1. Estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.
2. Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.
3. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri.

d. Estimasi Cadangan Aspal

No.	Nama Blok/ Prospek	Estimasi Cadangan Berdasarkan Studi Kelayakan yang Disetujui (Cut-Off Bulan...Tahun...) *)			Luas (ha)	Kualitas		Keterangan
		Terkira (ton)	Terbukti (ton)	Total (ton)		Bitumen (%)	Kadar Air (%)	
1								
...								
Total								

Keterangan:

*) Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh competent person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh competent person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui

Catatan:

1. Estimasi cadangan dipisahkan apabila memiliki lebih dari satu sistem dan/atau metode Penambangan.
2. Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.
3. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri.

e. Sisa Cadangan Batubara

No.	Nama Blok/ Prospek	Seam	Sisa Cadangan Hasil Pengurangan Realisasi Produksi *)	SR	Luas (ha)	Keterangan
			Total Cadangan (Ton)			
1						
...						
Total						

Keterangan:

- *) Sisa Cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari Matrik 3c terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan dan cut off estimasi.

Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh competent person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh competent person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

Catatan:

1. Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.
2. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri.

f. Sisa Cadangan Aspal Buton

No.	Nama Blok/Prospek	Sisa Cadangan Hasil Pengurangan Realisasi Produksi *)	Luas (ha)	Keterangan
		Total Cadangan (ton)		
1				
Total				

Keterangan:

- *) Sisa Cadangan merupakan sisa cadangan hasil pengurangan dari Matrik 3d terhadap realisasi produksi sejak mendapatkan persetujuan Studi Kelayakan dan Cut Off estimasi.

Dalam hal sumber daya dan cadangan pada laporan studi kelayakan yang telah disetujui dan belum diestimasi oleh competent person, maka harus dilampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh competent person yang menjelaskan sisa cadangan dari laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui.

Catatan:

1. Menyampaikan nama competent person estimasi cadangan.
2. Dijelaskan apakah cadangan merupakan bagian dari sumber daya atau masing-masing berdiri sendiri.

Matrik 4. Rencana Penimbunan *Overburden (OB)*/Batuan Penutup

1. Bagi Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Golongan Batuan, dan Golongan Batubara

Rencana Penimbunan <i>OB</i> Tahun (N)			
<i>In Pit</i>		<i>Out Pit</i>	
Lokasi Penimbunan	Volume	Lokasi Penimbunan	Volume
IPD ...	...	OPD ...	...
IPD ...	...	OPD ...	...
IPD ...	...	OPD ...	...
IPD ...	...	OPD ...	...
Total	...	Total	...

Keterangan:

1. Volume diisi dalam satuan dalam *Loose Cubic Meter (LCM)*.
2. Metode Penambangan tambang bawah tanah menyesuaikan.
3. Menyertakan lampiran peta rencana lokasi penimbunan *OB* tahun N yang di *overlay*:
 - a. *boundary* lokasi penimbunan final dokumen Studi Kelayakan dan/atau dokumen lingkungan;
 - b. *boundary* WIUP/WIUPK;
 - c. *boundary* kawasan hutan (apabila berada di kawasan hutan); dan
 - d. *boundary* PPKH (apabila berada di Kawasan hutan).
4. dilengkapi dengan legenda, *skala 1:10000* dalam bentuk format .pdf

Matrik 5. Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Biaya Penambangan

1. Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Golongan Batuan

Rencana dan Realisasi	Lokasi/Blok/Pit		Kegiatan (Satuan disesuaikan)			Biaya (Rp)		Lokasi Stockpile**)
			Stok/ Persediaan Bijih per AwalTahun*)	Kadar Rata-Rata Produksi	Produksi	Satuan	Total Biaya	
Rencana Tahun N-1	Blok A	Lokasi/PIT						
		...						
	...	Lokasi/PIT I						
		...						
	Total							
Realisasi Tahun N-1	Blok A	Lokasi/PIT I						
		...						
	...	Lokasi/PIT I						
		...						
	Total							
Rencana Tahun N	Blok A	Lokasi/PIT I						
		...						
	...	Lokasi/PIT I						

Rencana dan Realisasi	Lokasi/Blok/Pit		Kegiatan (Satuan disesuaikan)			Biaya (Rp)		Lokasi Stockpile**)
			Stok/ Persediaan Bijih per Awal Tahun*)	Kadar Rata-Rata Produksi	Produksi	Satuan	Total Biaya	
		...						
	Total							

Keterangan:

*) Diisi dengan jumlah stok/persediaan bijih untuk masing-masing lokasi pit per awal tahun. Apabila tidak dapat dirinci per lokasi, diisi untuk total jumlah stok pada baris Total.

**) Diisi dengan lokasi stockpile yang digunakan untuk menyimpan hasil Penambangan dari lokasi/pit tersebut

2. Golongan Batubara

Rencana dan Realisasi	Lokasi/Blok/Pit		Produksi (Ton)
Rencana Tahun N-1	BLOK A	Lokasi/PIT I	
		...	
	...	...	
		...	
	Total		
Realisasi Tahun N-1	BLOK A	Lokasi/PIT I	
		...	
	...	...	
		...	
	Total		
Rencana Tahun N	BLOK A	Lokasi/PIT I	
		...	
	...	...	

Rencana dan Realisasi	Lokasi/Blok/Pit		Produksi (Ton)
		...	
	Total		

Matrik 6. Rencana Kegiatan dan Biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian

1. Kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Golongan Mineral Logam

No.	Deskripsi	Rencana Tahun (N)	
		Kuantitas	Biaya (Rp)
1	Material yang diolah (satuan)		
2	Stok/Persediaan produk pengolahan (satuan)		
3	Produk pengolahan (satuan)		
	Kadar produk pengolahan (satuan)		
	<i>Recovery</i> pengolahan (%)		
4	Produk pengolahan yang dimurnikan (satuan)		
5	Stok/Persediaan produk pemurnian (satuan)		
6	Produk pemurnian (satuan)		
	Produksi Logam A (satuan)		
	Produksi Logam B (satuan)		

	<i>Recovery</i> Logam A (%)		
	<i>Recovery</i> Logam B (%)		

2. Kegiatan Pengolahan Golongan Mineral Bukan Logam atau Golongan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

No.	Deskripsi	Rencana Tahun (N)	
		Kuantitas	Biaya (Rp)
1	Material yang diolah (satuan)		
2	Stok/Persediaan produk pengolahan (satuan)		
3	Produk pengolahan (satuan)		
	Kadar produk pengolahan (satuan)		
	<i>Recovery</i> pengolahan (%)		

3. Kegiatan Pengolahan Golongan Batuan

No.	Deskripsi	Rencana Tahun (N)	
		Kuantitas	Biaya (Rp)
1	Batuan yang diolah (ton)		
2	Stok/Persediaan produk pengolahan (satuan)		

3	Produksi (nama produk) (ton)		
4	<i>Spesifikasi produk (satuan)</i>		

Matrik 7. Rencana Kegiatan Pemasaran

1. Kegiatan Pemasaran Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Golongan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Golongan Batuan.

No.	Status Transaksi	Jenis Produk	Rencana Tahun (N)			
			Ekspor (satuan)	Domestik (satuan)	Kadar/ kualitas	Biaya Pemasaran
1	Kontrak					
	- Pembeli 1					
	- Pembeli 2					
	- ...dst					
2	Non-Kontrak					
	- Pembeli 1					
	- Pembeli 2					
	- ... dst.					
Total						

2. Kegiatan Pemasaran dan Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (DMO) Golongan Batubara

a. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemasaran

Deskripsi	Ekspor (ton)	Domestik (ton)	Total (ton)
Rencana Tahun (N)			

b. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO)

Deskripsi	Jumlah (ton)	Tujuan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (DMO)
Rencana Tahun (N)		

Catatan:

Tujuan DMO diisi dengan jenis industri (kelistrikan umum, semen, pupuk, smelter atau industri dalam negeri lainnya).

Matrik 8. Rencana Penggunaan Bahan Peledak

1. Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Golongan Batuan, dan Golongan Batubara

No.	Keterangan	Satuan	Rencana Tahun N			
			Pengupasan tanah penutup/ <i>Over Burden/ country rock</i> UG/OP		Penambangan UG/OP	
			Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1.	Target Pembongkaran batuan dengan peledakan	ton				
2.	Diameter lubang ledak	mm				
3.	Spasi antara lubang ledak	m				
4.	Burden lubang ledak	m				
5.	Kedalaman lubang ledak	m				
6.	Densitas Batuan	Kg/m ³				
7.	Dinamit/ <i>booster</i> per lubang ledak	buah				
8.	Detonator per lubang ledak termasuk di permukaan	buah				
9.	Sumbu ledak/api per lubang ledak	m				
10.	<i>Powder factor</i>	kg/m ³				
11.	Jumlah lubang ledak yang akan diledakkan per hari	lubang				
12	Bahan Ramuan Bahan Peledak					
	...(isi sesuai dengan jenis bahan ramuan bahan peledak yang akan digunakan)...	kg				
		kg				
13	Bahan Peledak Peka Primer					

No.	Keterangan	Satuan	Rencana Tahun N			
			Pengupasan tanah penutup/ <i>Over Burden/ country rock</i> UG/OP		Penambangan UG/OP	
			Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
	...(isi sesuai dengan jenis bahan peledak peka primer yang akan digunakan)...	kg				
						
14	Bahan Peledak Peka Detonator					
	...(isi sesuai dengan jenis bahan peledak peka detonator yang akan digunakan)...	kg				
		kg				
15	Aksesoris Peledakan					
	...(isi sesuai dengan aksesoris yang akan digunakan)...	m				
		m				
16	Detonator					
	...(isi sesuai dengan jenis detonator yang akan digunakan)...	buah				
		buah				

Matrik 9. Laporan Laba Rugi

1. Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Golongan Batuan

Asumsi Kurs: ...

No	Uraian	Satuan	Tahun (N)
			Rencana
1	Penjualan	Ton/oz/dll	
	Produk I		
	Produk II*		
	dst.		
2	Harga Jual/Satuan Jual (ton/oz/dll)	Rp/USD	
	Produk I		
	Produk II*		
	dst.		
3	Penjualan	Rp/USD	
4	Royalti		
5	Harga Pokok Penjualan		
6	Laba Kotor		
7	Biaya Operasi:		
	Biaya Pemasaran		
	Biaya Umum dan Administrasi		
	...		
	Jumlah Biaya Operasi		
8	Laba Operasi		
9	Pendapatan/(Beban) Lain-Lain:		
	Beban Bunga		
	Laba Selisih Kurs		
	Pendapatan Bunga		
	Depresiasi		
	Amortisasi		
	...		
10	Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-Lain		
11	Laba Sebelum Pajak		
12	Biaya Pajak Penghasilan		
13	Laba Bersih		

Keterangan:

* Apabila produk yang diproduksi atau dijual lebih dari satu

Catatan:

1. Pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab dalam menyiapkan anggaran dan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan berupa pinjaman pemegang IUP/IUPK dilarang menjaminkan IUP/IUPK, termasuk komoditas tambangnya.
3. Pemegang IUP/IUPK menyampaikan surat pernyataan tidak menjaminkan IUP/IUPK dan/atau komoditas tambangnya, serta penyelesaian pinjaman menjadi tanggung-jawab pemegang IUP/IUPK.

2. Golongan Batubara

No.	Uraian	Satuan	Tahun (N)
			Rencana
	Tanah Penutup	BCM	
	SR		
	Produksi	ton	
	Penjualan Ekspor tonase	ton	
	Penjualan Domestik	ton	
	Harga Jual Ekspor/Ton	(Rp/USD)	
	Harga Jual Domestik /Ton	(Rp/USD)	
A	Penjualan		
B	Royalti / DHPB		
C	Harga Pokok Penjualan		
D	Laba kotor		
E	Biaya Operasi:		
	Eksplorasi		
	Biaya Umum dan Administrasi		
	Biaya Transportasi		
	Jumlah Biaya Operasi		
F	Laba Usaha		
G	Pendapatan/(beban) lain-lain:		
	Beban bunga		
	Laba Selisih Kurs		
	Pendapatan bunga		
	Biaya lain-lain		
	Rugi selisih kurs, bersih		
	Pendapatan bunga		
	Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain		
H	Laba sebelum Pajak		
I	Biaya Pajak Penghasilan		
J	Laba Bersih		

- Catatan:
- a. Pemegang IUP/IUPK bertanggung jawab dalam menyiapkan anggaran dan pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
 - b. Dalam hal terdapat pembiayaan berupa pinjaman pemegang IUP/IUPK dilarang menjaminkan IUP/IUPK, termasuk komoditas tambangnya.
 - c. Pemegang IUP/IUPK menyampaikan surat pernyataan tidak menjaminkan IUP/IUPK dan/atau komoditas tambangnya, serta penyelesaian pinjaman menjadi tanggung jawab pemegang IUP/IUPK.

Matrik 10. Pernyataan/Komitmen

A. Pernyataan/Komitmen Program Keselamatan Pertambangan

Kepala Teknik Tambang berkomitmen untuk:

- 1. bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyediaan sumber daya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program keselamatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. menjamin dan melindungi pekerja agar selamat dan sehat; dan
- 3. menjamin pelaksanaan operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif.

Lingkup pernyataan komitmen pada aspek:

- 1. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan keselamatan kerja Pertambangan;
 - b. pengelolaan kesehatan kerja Pertambangan; dan
 - c. pengelolaan lingkungan kerja Pertambangan;
- 2. keselamatan operasi pertambangan; dan
- 3. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

(Opsional):

Selain hal-hal wajib tersebut di atas, sesuai proses bisnis yang diajukan dalam RKAB ini, Kepala Teknik Tambang berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyediaan sumber daya anggaran yang dibutuhkan untuk:

- 1. Keselamatan bahan peledak dan peledakan, meliputi:
 - a. pembangunan gudang bahan peledak (opsional); dan
 - b. peledakan tidur (opsional);
- 2. Keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair (opsional).

B. Pernyataan/Komitmen penyelesaian piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam subsektor Mineral dan Batubara

Pernyataan/komitmen dari Pemegang IUP atau IUPK untuk bersedia menyelesaikan piutang-tagihan kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Pernyataan/Komitmen Tidak Menjamin IUP/IUPK Termasuk Komoditas Tambangnya

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJAMINKAN IUP ATAU IUPK DAN KOMODITAS TAMBANGNYA	
Nomor Surat	tanggal
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ...
Jabatan	: ...
Nama IUP/IUPK*)	: ...
Alamat Kantor	: ...

Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. tidak menjaminkan IUP/IUPK*) yang dimiliki, maupun komoditas tambang yang dihasilkan, kepada pihak manapun, baik lembaga keuangan, perseorangan, maupun badan hukum lainnya, dalam bentuk dan dengan alasan apapun;

2. dalam melakukan segala bentuk pinjaman, pembiayaan, atau kewajiban finansial yang dilakukan kami merupakan tanggung jawab penuh kami selaku pemegang IUP/IUPK*), dan tidak melibatkan atau menjadikan IUP/IUPK*) serta komoditas tambang sebagai jaminan atau agunan.

3. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, kami selaku pemegang IUP/IUPK*) bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilampirkan dalam pengajuan RKAB kepada Menteri/Gubernur*).

(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatangan: ...

Jabatan Penandatangan: ...

Keterangan:

*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

E. Pernyataan/Komitmen Penggunaan Jasa Pertambangan

SURAT PERNYATAAN
PENGUNAAN JASA PERTAMBANGAN
OLEH PEMEGANG IUP ATAU IUPK

Nomor Surat

tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Jabatan : ...

Nama IUP/IUPK*) : ...

Alamat Kantor : ...

Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. Menggunakan badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUPJ) apabila akan memberikan pekerjaan kegiatan inti Pertambangan kepada badan usaha tersebut;

2. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki IUJP yang masih berlaku untuk pelaksanaan kegiatan inti yang sesuai dengan bidang dan subbidang dalam IUJP-nya;
3. Melakukan pengelolaan jasa pertambangan mulai dari tahap perencanaan pemilihan jasa pertambangan hingga pemantauan dan evaluasi jasa pertambangan serta memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam NIB, sertifikat standar, dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan kegiatan non inti;
5. Membuat kontrak kerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang sesuai dengan bidang dan subbidang yang dimiliki dalam IUJP dengan mematuhi asas kewajaran, kepatutan dan transparansi;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan perusahaan jasa pertambangan tersebut beserta dengan seluruh kegiatannya.

Jika dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan poin-poin di atas maka kami Pemegang IUP/IUPK:

1. Bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bersama dengan perusahaan jasa pertambangan terkait menghentikan kegiatan dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama lengkap
(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....
Nama Penandatanganan: ...
Jabatan Penandatanganan: ...

Keterangan:
*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

F. Pernyataan/Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Yang berada dalam Kawasan Hutan

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN	
Nomor Surat	tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Nama IUP/IUPK*) : ...
Alamat Kantor : ...
Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. telah memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi sesuai surat persetujuan dari Kementerian Kehutanan Nomor ... tanggal ... yang berlaku sampai dengan tanggal ...;
2. bahwa wilayah PPKH sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas telah sesuai dengan wilayah rencana kegiatan ... yang menjadi rencana dalam dokumen RKAB ini;
3. Segala bentuk pelanggaran atas penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemegang IUP/IUPK*) merupakan tanggung jawab penuh pemegang IUP/IUPK*); dan
4. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka pemegang IUP/IUPK*) bersedia menanggung segala akibat hukum dan sanksi administratif yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama lengkap
(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....
Nama Penandatangan: ...
Jabatan Penandatangan: ...

Keterangan:
*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

G. Pernyataan/Komitmen Penggunaan Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM)

Nomor Surat tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Nama IUP/IUPK*) : ...
Alamat Kantor : ...

Nomor IUP/IUPK*) : ...

menyatakan bahwa kami selaku pemegang IUP/IUPK:

1. berkomitmen penuh untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. akan melaksanakan program PPM secara terencana, transparan, dan akuntabel, dengan mengacu pada dokumen Rencana Induk PPM (RIPPM) dengan melibatkan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait.
3. akan melaksanakan program PPM yang kami laksanakan meliputi bidang: pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan, Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM, dan Pembangunan infrastruktur yang menunjang program PPM, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar wilayah pertambangan (*ring 1, ring 2, dan ring 3*) sebesar Rp... (sebagaimana tabel terlampir).
4. Apabila dalam pelaksanaan PPM terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami siap bertanggung jawab penuh dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilampirkan dalam pengajuan RKAB kepada Menteri/Gubernur*).

(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatangan: ...

Jabatan Penandatangan: ...

Keterangan:

*) *Pilih salah satu/disesuaikan*

Lampiran Surat
Nomor

RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ...

No.	Nama Kegiatan	Rencana Biaya Tahun... (Rp)
1	Pendidikan	
2	Kesehatan	
3	Tingkat Pendapatan Riil Atau Pekerjaan	
4	Kemandirian Ekonomi	
5	Sosial Dan Budaya	
6	Pemberian Kesempatan Kepada Masyarakat Setempat Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang Yang Berkelanjutan	
7	Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat Dalam Menunjang Kemandirian PPM	
8	Pembangunan Infrastruktur Yang Menunjang Kebutuhan Masyarakat	
Total Biaya		

H. Pernyataan/Komitmen *Competent Person*/Penanggung Jawab (khusus golongan batuan)

SURAT PERNYATAAN *COMPETENT PERSON*/
PENANGGUNG JAWAB
(*Khusus Golongan Batuan*)

Nomor Surat

tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

...

Jabatan

:

...

Nama IUP

:

...

Alamat Kantor

:

...

Nomor IUP

:

...

No. Sertifikat

:

...

Keahlian

:

(dikecualikan untuk Penanggung Jawab khusus golongan Batuan)

Dengan ini saya sebagai *Competent Person*/Penanggung Jawab (khusus golongan batuan) menyatakan bahwa:

1.

Estimasi sumber daya dan cadangan tersebut yang disampaikan, telah dilakukan secara profesional, obyektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah serta standar pelaporan sumber daya dan cadangan mineral/batubara yang berlaku di Indonesia.

2. Seluruh data, metode, dan asumsi yang digunakan telah diverifikasi, divalidasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
3. Bertanggung jawab penuh atas hasil estimasi sumber daya dan cadangan dimaksud, termasuk interpretasi geologi, *modifying Factor*, serta penyajian laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
4. Tidak ada tekanan, paksaan, atau konflik kepentingan yang memengaruhi independensi *Competent Person*/Penanggung Jawab (khusus golongan batuan) dalam melakukan pekerjaan estimasi sumber daya dan cadangan.

Nama lengkap
(lokasi), (tanggal pembuatan surat pernyataan)

Hormat kami,

meterai dan stempel basah

....

Nama Penandatanganan: ...

Jabatan Penandatanganan: ...

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 341.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN
PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. FORMAT EVALUASI RKAB TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI UNTUK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG IUP
TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI ATAU PEMEGANG IUPK TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
1.	Administrasi	IUP atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi telah terdaftar dalam basis data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (MODI/Minerba One).	Matrik 1 Lampiran I
2.	Eksplorasi	Kelengkapan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi untuk kegiatan Eksplorasi dalam kawasan hutan; dan Kesesuaian kegiatan Eksplorasi antara peta, matrik, dan perizinan yang dimiliki.	a. Matrik 2 dan Matrik 3 Lampiran I b. Lampiran peta rencana dan realisasi kegiatan Eksplorasi; dan c. Lampiran peta PPKH Eksplorasi.
3.	Lingkungan	Bukti Penempatan Jaminan Reklamasi pada tahap kegiatan Eksplorasi.	Penempatan Jaminan Reklamasi ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai persyaratan di Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025).

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
4.	Keselamatan Pertambangan	Memiliki: a. Kepala Teknik Tambang; b. Kepala Teknik Tambang Sementara; atau c. Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang, yang telah mendapatkan pengesahan dan masih berlaku.	Matrik 1 Lampiran I
5.	Keuangan	Surat pernyataan/komitmen tidak menjaminkan izin dan/atau komoditas tambang-nya.	Matrik 3 Lampiran I
6.	Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pada saat mulai dilakukan tahap evaluasi tidak terdapat piutang macet. Piutang Macet merupakan piutang PNB (iuran tetap) yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga.	Matrik 3 Lampiran I

B. FORMAT EVALUASI RKAB TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMEGANG IUP TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI, PEMEGANG IUPK TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI, ATAU PEMEGANG IUPK SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
1	Administrasi	IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi telah terdaftar dalam basis data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (MODI/Minerba One).	Matrik 1 Lampiran II
2	Eksplorasi, Sumber Daya dan Cadangan	1. Untuk komoditas logam, bukan logam, dan batubara: a. menyampaikan dokumen dan persetujuan/pengesahan Studi Kelayakan yang dilengkapi dengan laporan estimasi sumber daya cadangan yang dilakukan oleh <i>competent person</i> ; b. dalam hal data sumber daya dan cadangan pada persetujuan/pengesahan studi kelayakan yang telah ada belum diestimasi oleh <i>Competent Person</i> , maka harus melampirkan laporan estimasi sumber daya dan cadangan oleh <i>Competent Person</i> . Estimasi	a. Matrik 2, Matrik 3, Matrik 10 Lampiran II b. Lampiran peta PPKH Eksplorasi lanjutan

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
		<i>Competent Person</i> harus mengacu pada studi kelayakan yang disetujui dalam hal: 1) Luas dan Area Estimasi 2) <i>Cut Off Grade</i> (untuk komoditas mineral logam dan bukan logam); c. menyampaikan sisa cadangan yang merupakan pengurangan dari estimasi cadangan oleh <i>competent person</i> sebagaimana dimaksud pada angka 1a dan 1b terhadap realisasi produksi sejak <i>cut off</i> estimasi cadangan dan persetujuan studi kelayakan; dan d. menyampaikan kelengkapan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Eksplorasi lanjutan dan peta kawasan hutan dalam hal terdapat kegiatan Eksplorasi lanjutan dalam Kawasan hutan. 2. Untuk komoditas batuan: a. menyampaikan dokumen dan persetujuan/pengesahan Studi Kelayakan; b. penanggung jawab estimasi sumber daya dan cadangan merupakan direksi Badan Usaha, ketua Koperasi, atau pemilik IUP (jika orang perseorangan); c. menyampaikan sisa cadangan yang merupakan pengurangan dari total gabungan cadangan terkira dan terbukti sebagaimana dimaksud pada angka 2b, terhadap realisasi produksi sejak <i>cut off</i> cadangan dan persetujuan Studi Kelayakan; dan d. menyampaikan kelengkapan persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH) untuk Eksplorasi lanjutan dan peta kawasan hutan dalam hal terdapat kegiatan Eksplorasi lanjutan dalam kawasan hutan.	

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
3	Produksi Penambangan	1. Rencana produksi tidak melebihi rencana produksi paling tinggi dalam Persetujuan/Pengesahan Studi Kelayakan dan ketersediaan cadangan; 2. Rencana produksi tidak melebihi rencana produksi paling tinggi dalam persetujuan dokumen lingkungan hidup; 3. Dalam hal terdapat perbedaan rencana produksi paling tinggi antara persetujuan/pengesahan Studi Kelayakan dengan persetujuan dokumen lingkungan hidup atau tidak terdapat rencana produksi dalam dokumen lingkungan hidup, rencana produksi yang menjadi acuan adalah rencana produksi yang lebih rendah; 4. Rencana lokasi penambangan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Studi Kelayakan dan dokumen lingkungan hidup (disertakan lampiran peta rencana Penambangan); 5. Menyampaikan kelengkapan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi dan peta kawasan hutan dalam hal terdapat kegiatan Operasi Produksi dalam kawasan hutan; dan 6. Menyampaikan <i>overlay</i> peta WIUP/WIUPK, peta rencana Penambangan, peta PPKH, dan peta kawasan hutan.	Matrik 5 dan Matrik 10 Lampiran II
4	Penimbunan <i>Overburden</i> (OB)/Batuan Penutup	Lokasi penimbunan <i>Overburden</i> OB/Batuan penutup tercantum dalam dokumen Studi Kelayakan dan/atau dokumen lingkungan hidup	Matrik 4 Lampiran II
5	Pengolahan dan/atau Pemurnian	Golongan Mineral: Rencana input Pengolahan dan/atau Pemurnian maksimal sesuai dengan rencana produksi penambangan, persediaan awal (inventori) bijih, dan pembelian (khusus untuk IUP terintegrasi)	Matrik 6 Lampiran II
6	Keselamatan Pertambangan	Memiliki: 1. Kepala Teknik Tambang; 2. Kepala Teknik Tambang Sementara; atau 3. Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambang,	Matrik 1 Lampiran II

No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
		yang telah mendapatkan pengesahan dan masih berlaku.	
7	Lingkungan	Bukti penempatan jaminan reklamasi tahun N-1 sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui pada tahap kegiatan Operasi Produksi.	Penempatan Jaminan Reklamasi ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai persyaratan di Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025).
8	Keuangan	<i>Net Profit Margin</i> (NPM) dalam laporan keuangan pemegang IUP/IUPK positif, kecuali: - bagi pemegang izin yang belum berproduksi; - bagi pemegang izin yang sedang memulai/awal tahap produksi sesuai dengan persetujuan Studi Kelayakan; - sedang dalam tahap pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian, yang mengakibatkan biaya di tahun berjalan naik secara signifikan (didukung dengan data dokumen studi kelayakan); dan - kondisi teknis lainnya yang mengakibatkan NPM negatif yang dapat diterima kewajarannya. <i>tidak</i> menjaminkan izin dan/atau komoditas tambangnya.	Matrik 9 dan Matrik 10 Lampiran II
9	Kewajiban PNB	- Pada saat mulai dilakukan tahap evaluasi tidak terdapat piutang macet. Piutang Macet merupakan piutang PNB (iuran tetap, iuran produksi/royalti, PHT, dana kompensasi DMO, denda DMO, Jaminan kesungguhan smelter, denda smelter, bagian pemerintah pusat dari keuntungan bersih) yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga; atau - Piutang PNB telah mendapat persetujuan keringanan PNB berupa angsuran saat permohonan persetujuan RKAB dimohonkan.	Matrik 10 Lampiran II

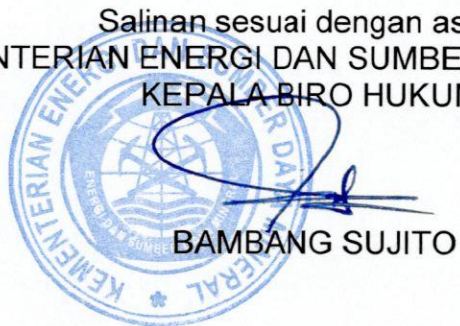
No.	Aspek	Kriteria Evaluasi	Keterangan
10	Pemasaran	Golongan Mineral: Rencana pemasaran maksimal sebesar rencana produksi ditambah jumlah persediaan awal (<i>inventori</i>); Golongan Batubara: 1. Rencana pemasaran maksimal sebesar rencana produksi ditambah persediaan (<i>inventory</i>); 2. Badan usaha merencanakan pemasaran batubara dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri (<i>domestic market obligation</i>);	Matrik 7 Lampiran II

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 341.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI,
DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

FORMAT PERSETUJUAN RKAB UNTUK PEMEGANG IUP TAHAP KEGIATAN
EKPLORASI DAN IUPK TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI

1. FORMAT PERSETUJUAN

Nomor	:	Tanggal ...
Lampiran	:	
Perihal	:	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun ... IUP/IUPK Tahap Eksplorasi PT/CV/Koperasi ... Tahun ...

Yang terhormat,
Direktur PT/CV/Koperasi ...
(alamat)

*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT/CV/Koperasi ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB Tahun ... PT/CV/Koperasi ... dapat disetujui sebagaimana terlampir.

RKAB Tahun ... yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi Saudara dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama Tahun ... dengan ketentuan:

1. Persetujuan RKAB ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas data dan informasi dari dokumen RKAB serta dokumen pendukung yang telah disampaikan.
2. Persetujuan RKAB ini dilarang disalahgunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan RKAB yang disampaikan atau penyalahgunaan persetujuan RKAB ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara dan persetujuan RKAB ini dapat dibatalkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam persetujuan RKAB, maka akan dilakukan perbaikan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Nama Jabatan

(ttd.)

Tembusan**):

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Gubernur ...
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara
8. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
9. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
10. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Keterangan:

*) Substansi surat dapat disesuaikan

**) Sesuai kebutuhan/coret yang tidak perlu

- a. Lampiran Persetujuan Untuk Golongan Mineral Logam dan Golongan Mineral Bukan Logam/Golongan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
IUP/IUPK EKSPLORASI ... TAHUN ...
... PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : PT/CV/Koperasi ...
Jenis Perizinan : ...
Golongan : ...
Masa Berlaku : ...
Luas : ...
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
A.	Eksplorasi		Total Biaya: Rp/USD
	- Studi Indraja	(ha)	(Rp/USD)
	- Pemetaan		
	1. Topografi/Batimetri	(ha)	(Rp/USD)
	2. Geologi Lokal	(ha)	(Rp/USD)
	- Survei Geokimia	(ha)	(Rp/USD)
	- Survei Geofisika	(jumlah/km)	(Rp/USD)
	- Pengeboran Open Hole		(Rp/USD)
	1. Jumlah	(titik)	
	2. Kedalaman	(m)	
	3. Spasi Pengeboran	(m)	
	- Pengeboran Coring		(Rp/USD)
	1. Jumlah	(titik)	
	2. Kedalaman	(m)	
	3. Spasi Pengeboran	(m)	
	- Sumur Uji	m	(Rp/USD)
	- Parit Uji	m	(Rp/USD)
	- Analisis Conto	(sampel)	(Rp/USD)
	- Analisis Geoteknik	(sampel)	(Rp/USD)
	- Analisis Metalurgi	(sampel)	(Rp/USD)
	- Hidrologi dan Hidrogeologi	(sampel)	(Rp/USD)
	- Kegiatan Teknis dan Non Teknis yang terkait Kegiatan Eksplorasi	(satuan disesuaikan)	(Rp/USD)

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
B.	Catatan *)		
	1. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... ini dapat digunakan sepanjang peraturan perundang-undangan dari sektor terkait terpenuhi sebagaimana terlingkup pada persetujuan lingkungan, persetujuan penggunaan kawasan hutan (jika berada pada kawasan hutan), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan lain-lain. 3. Dilarang untuk menjaminkan izin dan/atau komoditas tambangnya dalam merencanakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak lain.		
Menyetujui,			
(ttd)			

*) dapat disesuaikan

b. Lampiran Persetujuan Untuk Golongan Batuan

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
IUP EKSPLORASI BATUAN TAHUN ...
... PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : PT/CV/Koperasi ...
Jenis Perizinan : ...
Golongan : ...
Masa Berlaku : ...
Luas : ...
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
A.	Eksplorasi		Total Biaya: Rp/USD
	- Studi Indraja	(ha)	(Rp/USD)
	- Pemetaan		
	1. Topografi/Batimetri	(ha)	(Rp/USD)
	2. Geologi Lokal	(ha)	(Rp/USD)
	- Analisis Conto	(sampel)	(Rp/USD)
	- Penyelidikan Lainnya	(satuan disesuaikan)	(Rp/USD)
	- Kegiatan Teknis dan Non Teknis yang terkait Kegiatan Eksplorasi	(satuan disesuaikan)	(Rp/USD)
B.	Catatan *)		
	1. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... ini dapat digunakan sepanjang peraturan perundang-undangan dari sektor terkait terpenuhi sebagaimana terlingkup pada persetujuan lingkungan, persetujuan penggunaan kawasan hutan (jika berada pada kawasan hutan), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan lain-lain.		
	3. Dilarang untuk menjaminkan izin dan/atau komoditas tambangnya dalam merencanakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak lain.		
Menyetujui,			
(ttd)			

*) dapat disesuaikan

c. Lampiran Persetujuan Untuk Golongan Batubara

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
IUP/IUPK EKSPLORASI BATUBARA TAHUN ...
PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : PT/CV/Koperasi ...
Jenis Perizinan : ...
Nomor SK : ...
Tanggal SK : ...
Masa Berlaku : ... s.d. ...
Tahapan Kegiatan : ...
Golongan : ...
Luas : ...
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
A.	Eksplorasi		Total Biaya: Rp/USD
	- Studi Indraja	(ha)	(Rp/USD)
	- Pemetaan		
	1. Topografi	(ha)	(Rp/USD)
	2. Geologi Lokal	(ha)	(Rp/USD)
	- Pengeboran Open Hole		(Rp/USD)
	1. Jumlah	(titik)	
	2. Kedalaman	(m)	
	3. Spasi Pengeboran	(m)	
	- Pengeboran Coring		(Rp/USD)
	1. Jumlah	(titik)	
	2. Kedalaman	(m)	
	3. Spasi Pengeboran	(m)	
	- Sumur Uji	m	(Rp/USD)
	- Parit Uji	m	(Rp/USD)
	- Survei Geofisika (sewa)	bulan	(Rp/USD)
	- Analisis Conto	(sampel)	(Rp/USD)
	- Analisis Geoteknik	(sampel)	(Rp/USD)
	- Hidrologi dan Hidrogeologi	(sampel)	(Rp/USD)
	- Kegiatan Teknis dan Non Teknis yang terkait Kegiatan Eksplorasi	(satuan disesuaikan)	(Rp/USD)

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
B	Catatan*)		
	1. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... ini dapat digunakan sepanjang peraturan perundang-undangan dari sektor terkait terpenuhi sebagaimana terlingkup pada persetujuan lingkungan, persetujuan penggunaan kawasan hutan (jika berada pada kawasan hutan), persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan lain-lain. 3. Dilarang untuk menjaminkan izin dan/atau komoditas tambangnya dalam merencanakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman kepada pihak lain.		
Menyetujui,			
(ttd)			

*) dapat disesuaikan

2. FORMAT PENOLAKAN I PERSETUJUAN RKAB

Nomor : ... Tanggal Surat...
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penolakan Rencana Kerja dan Anggaran
Biaya Tahun ... IUP/IUPK
Tahap Eksplorasi PT/CV/Koperasi ...

Yang terhormat,
Direksi PT/CV/Koperasi ...
Gedung ...
Jl ...

*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT/CV/Koperasi ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud tidak dapat disetujui.

Selanjutnya, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKAB Tahap Eksplorasi Tahun ... setelah memperbaiki catatan hasil evaluasi

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Nama Jabatan

(ttd)

Tembusan**) :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Gubernur ...
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral/Batubara
8. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
9. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
10. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Keterangan:

*) Substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

**) Sesuai Kebutuhan/Coret yang tidak perlu

3. FORMAT PENOLAKAN II PERSETUJUAN RKAB

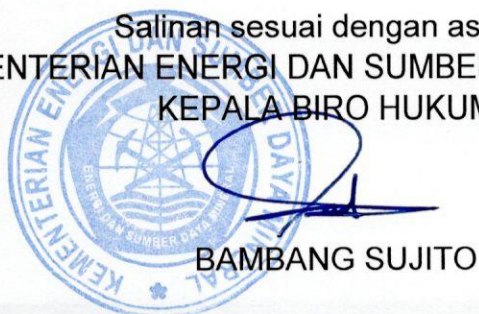
Nomor	: ...	Tanggal Surat ..
Lampiran	: Satu Berkas	
Perihal	: Penolakan II RKAB IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi PT/CV ... Tahun ...	
Yang terhormat, Direksi PT/CV ... Gedung ... Jl ...		
*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud tidak dapat disetujui. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Saudara tidak dapat melakukan kegiatan ... dan tetap wajib melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKAB Tahap Kegiatan Eksplorasi pada periode tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. Nama Jabatan (ttd) Tembusan**): 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Gubernur ... 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara 8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Keterangan: *) substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan **) sesuai kebutuhan/Coret yang tidak perlu		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 341.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 14 Oktober 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI,
DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

- A. FORMAT PERSETUJUAN RKAB UNTUK PEMEGANG IUP TAHAP
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI DAN IUPK TAHAP KEGIATAN OPERASI
1. FORMAT PERSETUJUAN

Nomor	: ...	Tanggal Surat
Lampiran	: Satu Berkas	
Perihal	: Persetujuan RKAB IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT/CV/Koperasi Tahun	

Yang terhormat,
Direksi PT/CV/Koperasi ...
Gedung ...
Jl ...

*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT/CV/Koperasi ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud dapat disetujui dengan ketentuan jumlah produksi ... Tahun... maksimal sebesar ... dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir.

RKAB Tahun ... yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi Saudara dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama Tahun ... dengan ketentuan:

1. Persetujuan RKAB ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas data dan informasi dari dokumen RKAB serta dokumen pendukung yang telah disampaikan.
2. Persetujuan RKAB ini dilarang disalahgunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan RKAB yang disampaikan atau penyalahgunaan persetujuan RKAB ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara dan persetujuan RKAB ini dapat dibatalkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam persetujuan RKAB, maka akan dilakukan perbaikan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Nama Jabatan

(ttd)

Tembusan**):

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Gubernur ...
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
7. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
8. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
9. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Keterangan:

*) substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

**) sesuai kebutuhan/Coret yang tidak perlu

- a. Lampiran I Persetujuan Untuk Golongan Mineral Logam dan Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
TAHUN ... PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : ...
Jenis Perizinan : ...
Nomor SK : ...
Tanggal SK : ...
Masa Berlaku : ... s.d. ...
Tahapan Kegiatan : ...
Golongan : ...
Produk : ...
Luas : ... ha
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas			Keterangan
A	Eksplorasi				Total Biaya: Rp/US\$
	1. Pengembangan Sumber Daya				Biaya (Rp/US\$)
	2. Verifikasi cadangan				Biaya (Rp/US\$)
B	Sumber Daya dan Cadangan				
	1. Sumber Daya Catatan: sumber daya yang di tuliskan disini merupakan sumber daya awal	Tonase	Kadar Unsur 1	Kadar Unsur 2	status (Tahun) dan Nama <i>Competent Person</i> Sumber Daya
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) a. tereka b. tertunjuk c. terukur Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) a. tereka b. tertunjuk c. terukur				
	2. Cadangan Catatan: cadangan yang di tuliskan disini merupakan cadangan awal	Tonase	Kadar Unsur 1	Kadar Unsur 2	status (Tahun) dan Nama <i>Competent Person</i> Cadangan

No.	Kegiatan	Kuantitas			Keterangan
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) 1. Terkira 2. Terbukti Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) 1. Terkira 2. Terbukti				
C.	Operasi Penambangan				
	1. Produksi (Ton) (Nama Blok) 2. Penimbunan <i>Overburden</i> (LCM) <i>In Pit Dump</i> (IPD) <i>Out Pit Dump</i> (OPD)				Besaran volume penimbunan OB dapat berubah sesuai kondisi geologi aktual pada target produksi yang direncanakan
D.	Pengolahan dan/atau Pemurnian				
	Material yang diolah/dimurnikan <i>Recovery</i> Produksi				
	Rencana material yang diolah maksimal sebesar rencana produksi ditambah jumlah persediaan awal (inventori)				
E.	Pemasaran				
	1. Ekspor Produk Utama - Nama Produk - Volume - Kadar Produk Sampling - Nama Produk - Volume - Kadar 2. Domestik Produk Utama - Nama Produk - Volume - Kadar Produk Sampling - Nama Produk - Volume - Kadar				Ekspor: (Tujuan Pemasaran Ekspor) Domestik: (Tujuan Pemasaran Domestik)

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
	3. Total Pemasaran	...	
	Produk Utama	...	
	- Nama Produk		
	- Volume		
	Produk Sampling		
	- Nama Produk	...	
	4. Volume	...	
	Rencana pemasaran maksimal sebesar rencana produksi ditambah jumlah persediaan awal (inventori)		
F.	Keuangan (Rp/USD)		
	1. Penjualan		Asumsi Kurs = ...
	2. Royalti	...	NPM = ... %
	3. Harga Pokok Penjualan	...	
	4. Laba Kotor		
	5. Biaya Operasi	...	
	6. Laba usaha	...	
	7. Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain	...	
	8. Laba sebelum pajak	...	
	9. Biaya Pajak Penghasilan	...	
	10. Laba Bersih		
	Disclaimer:		
G.	Catatan*)		
	1. RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan perizinan yang telah ditandatangani.		
	2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... harus dilaksanakan pada wilayah yang bukan merupakan Kawasan hutan dan/atau pada Kawasan hutan yang telah memperoleh izin/persetujuan dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Rencana produksi tahun ... merupakan jumlah maksimum di tahun ...		
	4. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan		
Menyetujui			
(ttd)			

*) Substansi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

b. Lampiran I Persetujuan Untuk Golongan Batuan

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA
TAHUN ... PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : ...
Jenis Perizinan : ...
Nomor SK : ...
Tanggal SK : ...
Masa Berlaku : ... s.d. ...
Tahapan Kegiatan : ...
Golongan : ...
Produk : ...
Luas : ... ha
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas		Keterangan
A.	Sumber Daya dan Cadangan			
	1. Sumber Daya Catatan: sumber daya yang di tuliskan disini merupakan sumber daya awal	Volume	Tonase	status (Tahun) dan Nama Penanggung Jawab
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) a. Tereka b. Tertunjuk c. Terukur Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) a. Tereka b. Tertunjuk c. Terukur			
	2. Cadangan Catatan: cadangan yang di tuliskan disini merupakan cadangan awal	Volume	Tonase	status (Tahun) dan Nama Penanggung Jawab
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) a. Terkira b. Terbukti Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) a. Terkira			

No.	Kegiatan	Kuantitas		Keterangan
	b. Terbukti			
B.	Operasi Penambangan			
	1. Produksi (Ton) (Nama Blok)		...	Besaran volume penimbunan OB dapat berubah sesuai kondisi geologi aktual pada target produksi yang direncanakan
	2. Penimbunan <i>Overburden</i> (LCM)		...	
	<i>In Pit Dump</i> (IPD)		...	
	<i>Out Pit Dump</i> (OPD)		...	
C.	Pengolahan			
	Material yang diolah		...	
	<i>Recovery</i>		...	
	Produksi		...	
	Rencana material yang diolah maksimal sebesar rencana produksi ditambah jumlah persediaan awal (inventori)			
D.	Pemasaran			
	1. Ekspor Produk Utama			- Ekspor (Tujuan Pemasaran Ekspor)
	- Nama Produk		...	
	- Volume		...	
	- Kadar		...	
	Produk Sampling			
	- Nama Produk		...	
	- Volume		...	
	- Kadar		...	- Domestik: (Tujuan Pemasaran Domestik)
	2. Domestik Produk Utama			Ekspor:
	- Nama Produk		...	
	- Volume		...	
	- Kadar		...	
	Produk Sampling			
	- Nama Produk		...	
	- Volume		...	
	- Kadar		...	
	3. Total Pemasaran Produk Utama			
	- Nama Produk		...	
	- Volume		...	
	Produk Sampling			
	- Nama Produk		...	
	4. Volume		...	
	Rencana pemasaran maksimal sebesar rencana produksi ditambah jumlah persediaan awal (inventori)			

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
E.	Keuangan (Rp/USD)		
	1. Penjualan		Asumsi Kurs = ... NPM = ... %
	2. Royalti	...	
	3. Harga Pokok Penjualan	...	
	4. Laba Kotor		
	5. Biaya Operasi	...	
	6. Laba usaha	...	
	7. Jumlah		
	pendapatan/(beban)	...	
	lain-lain	...	
	8. Laba sebelum pajak	...	
	9. Biaya Pajak	...	
	Penghasilan	...	
	10. Laba Bersih		
	Disclaimer:		
F.	Catatan*)		
	1. RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan perizinan yang telah ditandatangani.		
	2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... harus dilaksanakan pada wilayah yang bukan merupakan Kawasan hutan dan/atau pada Kawasan hutan yang telah memperoleh izin/persetujuan dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Rencana produksi tahun ... merupakan jumlah maksimum di tahun ...		
	4. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Menyetujui		
	(ttd)		

*) Substansi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

c. Lampiran I Persetujuan Untuk Golongan Batubara

Lampiran I

Nomor :
Tanggal :

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUN ...
SAMPAI DENGAN TAHUN ... PT/CV/Koperasi ...

Nama Perusahaan : PT/CV/Koperasi ...
Jenis Perizinan : ...
Nomor SK : ...
Tanggal SK : ...
Masa Berlaku : ...
Tahapan Kegiatan : ...
Golongan : ...
Produk : ...
Luas : ...
Lokasi : ...

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
A.	Eksplorasi		Total Biaya: Rp/US\$
	1. Pengembangan Sumber Daya		Biaya (Rp/US\$)
	2. Verifikasi Cadangan		Biaya (Rp/US\$)
B.	Sumber Daya dan Cadangan		
	1. Sumber Daya Catatan: sumberdaya yang dituliskan disini merupakan sumberdaya awal	Tonase	status (Tahun) dan Nama <i>Competent Person</i> Sumber Daya
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) a. Tereka b. Tertunjuk c. Terukur Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) a. Tereka b. Tertunjuk c. Terukur		
	2. Cadangan Catatan: cadangan yang dituliskan disini merupakan cadangan awal	Tonase	status (Tahun) dan Nama <i>Competent Person</i> Cadangan

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
	Blok ... (nama disesuaikan dengan dokumen studi kelayakan) a. Terkira b. Terbukti Blok ... (ditambahkan jika blok lebih dari 1 (satu)) a. Terkira b. Terbukti		
C.	Operasi Penambangan		
	1. Produksi (Ton) (Nama Blok) 2. Penimbunan <i>Overburden</i> (LCM) <i>In Pit Dump</i> (IPD) <i>Out Pit Dump</i> (OPD)		Besaran volume penimbunan OB dapat berubah sesuai kondisi geologi aktual pada target produksi yang direncanakan
D.	Pemasaran		
	Pemasaran (Ton)	... (ton)	Rencana pemasaran maksimal sebesar rencana produksi ditambah persediaan (<i>inventory</i>)
E.	Keuangan (Rp/USD)		
	1. Penjualan 2. Royalti 3. Harga Pokok Penjualan 4. Laba Kotor 5. Beban Operasi 6. Laba usaha 7. Jumlah pendapatan/(beban) lain-lain 8. Laba sebelum pajak 9. Biaya Pajak Penghasilan 10. Laba Bersih		Asumsi Kurs = ... NPM = ... %
	Disclaimer:		
F.	Catatan*)		
	1. RKAB tahun PT/CV/Koperasi telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya		

No.	Kegiatan	Kuantitas	Keterangan
	telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan perizinan yang telah ditandatangani. 2. Semua aktivitas dalam persetujuan RKAB tahun ... PT/CV/Koperasi ... harus dilaksanakan pada wilayah yang bukan merupakan kawasan hutan dan/atau pada kawasan hutan yang telah memperoleh izin/persetujuan dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Rencana produksi tahun ... merupakan jumlah maksimum di tahun ... 4. PT/CV/Koperasi ... dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan		
Menyetujui			
(ttd)			

*) Substansi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

- d. Lampiran II dan Lampiran III Persetujuan Untuk Golongan Mineral Logam, Golongan Mineral Bukan Logam/Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Golongan Batuan dan Golongan Batubara

Lampiran II

Nomor :
Tanggal :

RENCANA PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

No.	Jenis Bahan Peledak	Jumlah	
		Semester I	Semester II
1	Bahan Ramuan Peledak (kg)		
2	Bahan Peledak Peka Primer (kg)		
3	Bahan Peledak Peka Detonator (kg)		
4	Detonator (pcs)		
	- Elektrik		
	- Non elektrik		
	- Elektronik		
5	Aksesoris Peledakan (pcs/meter)		

Jumlah Bahan Peledak tersebut untuk penggunaan selama 1 (satu) tahun dan pembeliannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas gudang bahan peledak.

Untuk selanjutnya, kami meminta kepada Kepala Teknik Tambang untuk menyampaikan laporan triwulan mengenai persediaan dan penggunaan bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui di ...
Pada tanggal ...

Nama Jabatan

(ttd)

Lampiran III

Nomor :
Tanggal :

RENCANA PEMBANGUNAN DAN/ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN KHUSUS

Daftar Rencana Pembangunan dan/atau Pelaksanaan Kegiatan Khusus:

1. Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair
2. Gudang Bahan Peledak
3. Peledakan Tidur

Pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan berdasarkan hasil kajian serta dilaksanakan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Kepala Teknik Tambang wajib memastikan bahwa kajian, proses pembangunan, pengujian, dan/atau pengoperasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Disetujui di ...
Pada tanggal ...

Nama Jabatan

(ttd)

2. FORMAT PENOLAKAN I PERSETUJUAN RKAB

Nomor : ... Tanggal Surat ...
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penolakan I RKAB IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi
Produksi atau IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian PT/CV/Koperasi Tahun

Yang terhormat,
Direksi PT/CV ...
Gedung ...
Jl ...

*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT/CV/Koperasi ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud tidak dapat disetujui.

Selanjutnya, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKAB Operasi Produksi Tahun ... setelah memperbaiki catatan hasil evaluasi

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Nama Jabatan

(ttd)

Tembusan**) :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Keterangan:

*) substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

**) sesuai kebutuhan/Coret yang tidak perlu

3. FORMAT PENOLAKAN II PERSETUJUAN RKAB

Nomor	: ...	Tanggal Surat ...
Lampiran	: Satu Berkas	
Perihal	: Penolakan II RKAB IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT/CV Tahun	
Yang terhormat, Direksi PT/CV ... Gedung ... Jl ...		
*)Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun ... PT ..., bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB dimaksud tidak dapat disetujui. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Saudara tidak dapat melakukan kegiatan ... dan tetap wajib melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKAB Operasi Produksi pada periode tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. Nama Jabatan (ttd)		
Tembusan**) :		
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Gubernur ... 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral 6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara 8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara		
Keterangan:		
*) substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan		
**) sesuai kebutuhan/Coret yang tidak perlu		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO